



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan perizinan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi di bidang pelayanan perizinan, perlu adanya pendelegasian sebagian kewenangan di bidang administrasi perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1999 Nomor 10 Seri B Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1999 Nomor 18 Seri D Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 8 Seri B Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 14 Seri B Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2005 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4).
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6).
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M/PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta;
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pemberian Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) di Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALIKOTA DI BIDANG PERIJINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta;
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta;
7. Kewenangan adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu;

8. Pendelegasian kewenangan Walikota adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota di bidang administrasi perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta.
9. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB II KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 2

Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan Walikota kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta meliputi:

- a. Pemberian informasi pelayanan administrasi perizinan;
- b. Penerimaan dan validasi berkas permohonan;
- c. Verifikasi data lapangan;
- d. Penandatanganan administrasi pelayanan / perizinan;
- e. Penerimaan dan penyetoran biaya pelayanan publik;
- f. Pencetakan dokumen pelayanan publik;
- g. Penyimpanan arsip elektronik;
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu.

Pasal 3

- (1) Jenis penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang didelegasikan meliputi semua perizinan yang ada di Kota Surakarta.
- (2) Jenis penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu yang telah didelegasikan meliputi :
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
 - b. Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Izin Lokasi;
 - e. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
 - f. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB);
 - g. Izin Usaha Industri (IUI);
 - h. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - j. Tanda Pendaftaran Waralaba (TPW);
 - k. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - l. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 - m. Izin Gangguan Tempat Usaha (HO);
 - n. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - o. Izin Pemasangan Reklame;
 - p. Izin Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - q. Izin Jasa Pemandu Wisata;
 - r. Izin Impresariat;
 - s. Izin Jasa Informasi Pariwisata;
 - t. Izin Jasa Konvensi;
 - u. Izin Hotel;
 - v. Izin Pondok Wisata;

- w. Izin Restoran;
 - x. Izin Rumah Makan;
 - y. Izin Gedung Pertemuan Umum;
 - z. Izin Usaha Agen Jasa Angkutan;
 - aa. Izin Usaha Sekolah Mengemudi;
 - ab. Izin Usaha Bengkel Umum;
 - ac. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS);
 - ad. Bantuan Pendidikan Masyarakat Surakarta (BPMS).
- (3) Penyelenggaraan pendelegasian semua jenis pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

BAB III RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Penetapan besar tarif retribusi berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Apabila jenis penyelenggaraan Pelayanan Terpadu yang didelegasikan belum ditetapkan ketentuan retribusinya berdasarkan Peraturan Daerah, maka tidak dikenakan biaya retribusi.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor bertanggung jawab atas kewenangan di bidang perizinan yang didelegasikan;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 6

- Penarikan kewenangan di bidang perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dilakukan oleh Walikota baik sebagian maupun seluruhnya apabila :
- a. Kewenangan yang didelegasikan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah Daerah merubah kebijakan;
 - b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang didelegasikan.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan administrasi perizinan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

- (2) Pengawasan penyelenggaraan administrasi perijinan dilakukan oleh Inspektorat Kota Surakarta.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis tidak melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis penyelenggaraan pelayanan terpadu maka Peraturan Walikota ini disesuaikan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **24 Mei 2010**

WALIKOTA SURAKARTA


JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal **25 Mei 2010**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO